

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Asuransi adalah sebuah kesepakatan bersama antara anggota masyarakat yang dimana kesepakatan itu berupa perjanjian untuk saling menjamin dan menanggung dengan cara mengumpulkan uang dan serta membuat tabungan dana keuangan bersama untuk digunakan dana bantuan untuk seseorang yang sedang tertimpa musibah. Ini merupakan suatu strategi untuk menghadapi peristiwa yang mungkin bisa menimpa seseorang kapan saja dan bisa mengakibatkan kerugian. Di zaman yang telah modern seperti ini, maka dengan itu keperluan terhadap asuransi pun akan meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi dan juga perdagangan internasional. Setiap individu yang membangun usaha perdagangan setidaknya memerlukan perlindungan terhadap keselamatan dan jasminan kesahjetaraan bagi usaha yang di bangunnya. Demikian itu, perlindungan asuransi pada hari ini dianggap penting bagi keselamatan dan kesejahteraan baik untuk perusahaan/ usaha ataupun individu. (Ichsan, 2020, hlm. 1)

Menurut sejarah tentang terdirinya usaha asuransi konvensional bermula dari masuk ke Negara-negara islam pada abad ke-19 karena akibatnya peningkata perdagangan di dunia barat. Ekspor barang dari dunia barat yang diasuransikan bagi menghadapi risiko kerusakan selama masa pengangkutan, walau semua hampir barang muatan itu dibawa kapal-kapal milik orang barat. Oleh karena itu para pengexspor barat juga perlu mengasuransikan barang dagang mereka semasa

berada dalam pelabuhan Negara Islam, maka pengeksporan dan saudagar Islam menyaksikan bahwa perusahaan asuransi barat mengirim badan penyidikan untuk memperkirakannya jumlah uang premi. baru di tahun 1930-1940 terakhir ini usaha perasuransian banyak tersebar di dunia islam. Oleh sebab itu pada tahun 1920-an hanya sejumlah kecil penduduk, termasuk para perantau yang mulai memerhatikan soal asuransi ini. Namun berbeda dengan sekarang dengan bertambahnya tahun serta mulai berubahnya zaman yang dimana sekarang sudah mulai banyak kegiatan usaha perusahaan-perusahaan yang berdiri pun mulai mencari perlindungan asuransi. Bahkan sekarang tidak satupun Negara Islam yang melarang asuransi, namun masing-masing menghendaki setiap perusahaan asuransi menyesuaikan cara kerjanya dengan ketentuan islam. (Ichsan, 2020, hlm. 9)

Bukti lain yang mengatakan mengenai asuransi konvensional pada sekitar tahun 2250 SM yang dimana bangsa babilonia yang hidup di lembah sungai Euphrat dan Tigris (sekarang telah menjadi wilayah Irak), pada masa itu apabila pemilik kapal memerlukan dana untuk mengoperasikan kapalnya atau melakukan suatu usaha dagang, ia dapat meminjamkan uang dari seorang saudagar (*kreditor*) dengan menggunakan kapalnya sebagai jaminan pinjamannya dengan perjanjian bahwa jika si pemilik kapal di bebaskan dari pembayaran apabila terjadi suatu musibah yang mengakibatkan kapal tersebut tidak selamat sampai ketujuan maka sejumlah uang sebagai imbalan atas risiko yang telah dipikul oleh si pemberi pinjaman. (abdullah amrin, 2011, hlm 11-12)

Asuransi konvensional masuk di Indonesia pada waktu penjajahan Belanda dan negara kita pada waktu *Nederland indie*. Keberadaan Asuransi pada zaman penjajahan Belanda karena pada saat itu bangsa Belanda berhasil dalam sektor perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya. Untuk menjamin kelangsungan usahanya, maka dengan itu asuransi dengan mutlak diperlukan. Dengan demikian usaha perasuransian di bagi dalam dua kurung waktu, ialah pada zaman penjajahan sampai dengan tahun 1942 dan zaman sesudah Perang Dunia II atau zaman kemerdekaan. Sejarah asuransi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah Asuransi Jiwa BumiPutra 1912, Bumiputra dibangun oleh prakarsa seorang guru yang bernama M. Ng. Dwidjosewojo-Sekretaris persatuan Guru-guru Hindia Belanda (PGHB) sekaligus sekretaris 1 pengurus Besar Budi Utomo. (abdullah amrin, 2011, hlm 15)

Asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang didirikan atas perjanjian antara perusahaan syariah dan pemegang polis, dan perjanjian antara pemegang polis dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah. Asuransi syariah bertujuan untuk saling tolong menolong dan juga melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta pemegang polis atas kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum ketiga yang mungkin ditanggung peserta pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tak pasti. Penggantian ini dilakukan di melalui asuransi umum yang digulirkannya atau dengan melakukan pembayaran yang didasarkan meninggalnya peserta ataupun pembayaran hidupnya peserta yang dimana manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan hasil dari pengelolaan dana asuransi

jiwa sebagaimana yang telah tercantum dalam UU No.40 Tahun 2014 perasuransian. (Ai Nur Bayinah, 2017, hlm 22)

Asuransi syariah jika dilihat dari hakikatnya syariah pada dasarnya asuransi syariah merupakan bentuk dari suatu kegiatan atas saling memikul suatu resiko di antara sesama manusia sehingga diantara satu dengan lainnya menjadi penanggung atas resiko yang terjadi. Saling pikul memikul resiko itu merupakan atas dasar yang saling menolong dalam bentuk kebaikan, dengan cara masing-masing mengeluarkan dana untuk ibadah (*tabarru*) yang menunjukkan untuk menanggung resiko tersebut yang dimana asuransi syariah ialah sistem di mana para peserta menghibahkan sebagian dari kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi suatu musibah diantara sebagian peserta asuransi tersebut. Serta prinsip dasar dari asuransi syariah merupakan mengajak para peserta untuk saling menjalin sesama peserta untuk suatu meringankan bencana yang menimpa mereka di kemudian hari (*sharing of risk*). Asuransi syariah juga disebut dengan asuransi *ta'awun* yang dalam artinya merupakan tolong-menolong atau saling membantu yang atas dasar prinsip memberikan toleransi kepada sesama manusia untuk menjalani kebersamaan dalam meringankan bencana yang di alami peserta. (abdullah amrin, 2011, hlm 35)

Asuransi syariah sebenarnya sudah ada sejak lama namun hanya saja penyebutan namanya yang berbeda-beda, namun sebenarnya pada dasarnya sama, yaitu saling tolong-menolong. Istilah asuransi mulai dikenal di Eropa Barat pada Abad pertengahan yang berupa asuransi syariah kebakaran. Pada Abad 13-14 perkembangan asuransi angkutan laut. Asuransi jiwa baru saja di kenal pada abad

19. Pada abad 19 ini Ibnu Abidin (1784-1836M), seorang ahli hukum mazhab hanafi mendiskusikan ide asuransi dan dasar-dasar hukumnya. Dia adalah orang pertama yang melihat bahwa asuransi sebagai lembaga resmi, bukan sebagai praktik adat.

Pada sebelum abad 14, asuransi telah dikenal oleh orang-orang arab dimana pada saat itu belum mengenal islam yang di bawa oleh Nabi Muhammad SWA. Bahkan nabi sendiri telah melakukan asuransi tersebut di saat beliau berdagang di mekkah. Pada suatu ketika barang dagangan nya hilang di padang pasir karena suatu bencana. Pengelola usaha yang menjadi anggota dana kontribusi kemudian menggantikan kerugian baik itu atas barang dagang, kuda dan unta yang hilang, serta juga memberikan sebuah santunan kepada korban yang selamat dan keluarga korban yang hilang. Nabi Muhammad pun ikut serta dalam memberikan dana kontribusi.

Praktek asuransi syariah dikenal pada masa arab jahiliyah, yang mereka menyebutnya dengan *aqilah*. Konsep tersebut mengakatan bahwa yang mana suku atau keluarga pembunuhan harus membayarkan uang darah kepada suku atau keluarga korban pembunuhan tersebut, yang mana kemudian dilegalkan oleh Nabi Muhammad saw yang mana sebagai praktek pertanggung dalam islam dan pada saat itu asuransi syariah dikenal dengan *aqilah* (*Al-Aqilah* mengandung pengertian saling memikul dan bertanggung jawab bagi keluarga dirugikan) (Ai Nur Bayinah, 2017, hlm 3)

Dalam Al-qur'an sudah dijelaskan walaupun tidak secara langsung menerangkan bahwa kita harus berasuransi namun asuransi syariah landasan hukumnya mengacu di al-qur'an dan juga hadist. Berikut

1. Ajaran islam mendorong kita untuk saling tolong menolong dan juga saling bertanggung jawab (*shared responsibility*) serta saling menanggung satu dengan yang lainnya atas musibah uang dideritanya, bagaimana dalam firman Allah dalam surah al-maidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

2. Dan Allah juga menyerukan kepada umat-Nya agar tidak mencari harta dengan cara yang batil, karena hanya Allah lah yang bertanggung jawab untuk memeberikan mata pencarian yang layak untuk setiap manusia karena sesungguhnya Allah telah mengatur segala untuk setiap umatnya termasuk masalah rezeki hal tersebut terdapat dalam ayat Al-qur'an sebagai berikut  
firman Allah surah An-nisa :4/29 dan al-Baqarraah ;2/261

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya, Allah maha penyayang kepadamu. (Q.S Annisa 29)*

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٦١)

*“Perempuan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatkan bagi siapa yang Dia hendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah 261)*

Berikut hadist yang menjelaskan tentang asuransi syariah walaupun tidak disebutkan secara langsung bahwa harus berasuransi

1. HR. Bukhari

*”Lebih baik kamu meninggalkan keturunanmu kekayaan dari pada meninggalakan mereka miskin memohon pertolongan orang lain”*

2. HR. Ibnu Majah

*Sesungguhnya orang yang beramal ialah siapa yang memberikan keselamatan dan juga perlindungan terhadap harta beserta jiwanya.*

3. Hadist Rasulullah SAW

*orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah. Allah akan menolong hambanya selagi ia menolong saudaranya.*

Jadi dengan keterangan ayat al-qur’an dan juga hadist di atas walaupun tidak secara langsung menjelaskan tentang asuransi syariah namun landasan hukumnya asuransi syariah itu mengacu di al-qur’an dan juga hadist, jadi jika kita berasuransi dengan tidak langsung kita telah menolong para saudara kita meringankan masalahnya, dan juga dengan kita berasuransi kita dapat memastikan kita aman secara finansial untuk menghadapi semua masalah yang akan terjadi dikemudian hari, karena sesungguhnya biarpun pendapatan kita banyak dan juga tabungan, itu tidak akan menjamin kita jika terjadi masalah di kemudian hari misalkan seperti sakit, kecelakaan dan masih banyak hal lagi yang kemungkinan

terjadi dalam hidup kita apakah mungkin apakah pendapatan yang kita tabung itu dapat cukup dan bahkan bisa habis atau dalam hitung waktu. Oleh karena itu asuransi dapat mengantisipasi hal itu dari sejak awal atau pun sebelum semua kejadian buruk yang tidak kita inginkan itu terjadi jika kita memiliki yang dinamakan polis asuransi syariah. Pembayaran atau pembelian premi dilakukan tidak setiap hari melainkan setiap bulan ataupun sesuai perjanjian kita dengan perusahaan asuransi syariah baik itu setiap bulan, pertigabulan ataupun perenam bulan setidaknya kita selalu membayarnya dengan rutin, sehingga jika kita membutuhkan asuransi syariah untuk biaya kesehatan, sehingga tidak perlu lagi merogok kocek untuk biaya perawatan nanti. Dan juga asuransi syariah bisa menjamin keluarga dalam jangka yang cukup panjang. Serta masih banyak orang yang mengira asuransi syariah itu tabungan sehingga jika tidak terjadi masalah atau sebuah musibah maka uang yang telah dibayarkan dapat diambil lagi dikemudian hari padahal sesungguhnya asuransi syariah dan juga tabungan itu berbeda, yang mana asuransi syariah itu merupakan usaha sarana proteksi atas kondisi keuangan apabila terjadi musibah yang disebut dengan penggantian resiko, besarnya uang premi tergantung dengan perjanjian yang telah disepakati, jika telah sepakat maka kita wajib untuk terus membayar uang premi tersebut sesuai kontrak polis asuransi syariah dan besar kecilnya premi itu telah tercantum berdasarkan kontrak polis asuransi syariah, asuransi syariah ialah proteksi.

Seiring berjalanya waktu perkembangan asuransi syariah pun semakin meningkat bahkan sudah masuk di Provinsi Kalimantan Selatan dan apalagi di kota Banjarmasin perkembangannya sudah mulai pesat karena perusahaan



asuransi syariah pun di Banjarmasin cukup banyak sehingga sedikit banyaknya masyarakat di Banjarmasin mengenal bahkan mempunyai polis asuransi syariah. Namun tidak banyak pula masyarakat memiliki pemikiran yang menganggap bahwa asuransi syariah tidak ada bedanya dengan asuransi konvensional. Sama-sama merugikan padahal yang telah kita ketahui bahwa setiap harinya kita akan di hadapkan dengan berbagai resiko yang mungkin kapan saja terjadi. Seperti yang telah diketahui bahwa Banjarmasin memiliki beberapa pusat perbelanjaan yang cukup padat sehingga tingkat resiko yang terjadi juga sangat tinggi, salah satu pusat perbelanjaan yang sangat terkenal akan kepadatannya terhadap konsumen yang ada di Kota Banjarmasin ialah pasar sudimampir (pasar ujung murung). Pasar ini terdiri kurang lebih 400 pedagang baik yang menggunakan toko ataupun yang di luar toko dengan berbagai jenis ragam pedagang yang ada di pasar sudimampir seperti yang ada di table berikut ini

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pedagang dan Juga Jenis Dagangan di Pasar Sudimampir**

NO	JENIS USAHA	JUMLAH
1	SOUVENIR	18
2.	AKSESORIS	7
3.	PERABOTAN RUMAH	14
4.	SANDAL SEPATU	20
5.	PERALATAN BAYI	12
6.	JAM TANGAN	1
7.	KARPET	13
8.	PAKAIAN	213
9.	ALAT SHOLAT	17
10.	SERAGAM SEKOLAH	4
11	TAS	14
12	HORDEN	9
13	MAKANAN	10
14	SERAGAM KERJA	6
15	JILBAB	18

16	PAKAIAN DALAM	5
17	TEKSTIL	11
18	KIOS KOSONG	8
TOTAL		400

Sumber : Pengawas pasar sudimampir di Banjarmasin

Pasar sudimampir merupakan pasar yang sudah cukup lama berdiri sehingga sudah banyak dikenal oleh masyarakat Banjarmasin atau pun luar Banjarmasin sehingga pasar sudimampir di padatkan dengan konsumen dan juga letak pasar tersebut sangat dekat dengan sungai sehingga tidak menutup kemungkinan resiko yang mungkin akan terjadi di pasar tersebut banjir. Namun masih banyak resiko lagi yang mungkin akan terjadi seperti pencurian, kebakaran, dan masih banyak hal lagi sehingga asuransi syariah merupakan tempat yang tepat untuk mengalihkan kerugian yang akan terjadi. Namun tidak semua pemikiran para pedagang terhadap asuransi syariah itu sama bahkan ada juga yang tidak mengetahui tentang asuransi syariah sehingga mereka menyama ratakan antara yang syariah dan konvensional. Padahal asuransi syariah atau pun konvensional itu berbeda baik dari pengajuan klaim ataupun dari pembagian dana premi yang di bayarkan para nasabah namun hal itu tidak terlihat oleh para pedagang karena bagi mereka asuransi syariah hanya akan merugikan mereka dan akan lebih baik uangnya mereka jadikan untuk menambah modal mereka. Berdasarkan observasi peneliti mendapatkan informasi yang dimana dari salah satu cerita pedagang pasar sudimampir yang berinisial "R" menegani asuransi syariah walaupun beliau itu menceritakan bukan beliau yang mengalaminya secara langsung namun salah satu kerabat si pedagang R tersebut yang mengalaminya dimana kerabat beliau pernah ikut dalam asuransi syariah tapi ketika akan mengajukan klaim namun

dipersulit oleh pihak asuransi syariah tersebut padahal beliau selalu membayar preminya dengan tepat waktu sehingga itu membuat adanya pemikiran yang buruk mengenai asuransi karena mendapat pengalaman yang buruk sehingga pemikiran terhadap asuransi itu sama antara yang syariah dengan yang bukan syariah. Setelah mendengar cerita itu peneliti pun mengatakan kepada pedagang pasar tadi mungkin itu bukan asuransi syariah melainkan asuransi yang konvensional, namun pedagang si R membantah saat peneliti mengatakan bahwa yang keluarga beliau masuk bukan asuransi syariah melainkan konvensional karena beliau yakin bahwa yang kerabat beliau masuk itu memang asuransi syariah karena memiliki polisnya merupakan kerabat beliau bukan pedagang si R sehingga peneliti tidak bisa memastikan apakah benar itu asuransi syariah atau konvensional namun yang pasti kata pedagang si R tersebut kerabatnya pernah masuk menjadi peserta asuransi, ada juga kasus mengenai asuransi yang tiba-tiba tutup yang sedang ramai di beritakan serta banyak nasabah yang tidak di kembalikan uangnya sehingga membuat nasabahnya merasa dirugikan oleh karena itu banyak orang yang berpikir bahwa asuransi itu hanya merugikan saja serta tidak kemungkinan mendapat keuntungan jika masuk asuransi baik itu konvensional maupun syariah karena sudah banyak yang mengalami kerugian. Persepsi mereka terhadap asuransi syariah seperti itu karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh asuransi yang sebelumnya sehingga asuransi syariah sulit untuk memberikan pengertian bahwa mereka tidak sama dengan yang sebelumnya.

Dilihat dari persepsi yang berbeda antara yang telah dipelajari oleh peneliti dengan yang ada dilapangan oleh karena itu peneliti memutuskan untuk menggali

permasalahan ini lebih dalam lagi adapun alasan pasar Sudimampir sebagai objek penelitian yang dipilih peneliti karena lokasi pasar sendiri yang rawan terjadinya resiko serta bangunan yang sudah cukup tua sehingga kemungkinan kapan saja bisa rubuh, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di pasar Sudimampir dengan melihat keadaan pasar seperti itu karena bagi peneliti dalam sudut pandangnya para pedagang seharusnya memerlukan asuransi dan apalagi sekarang sudah terdapat asuransi syariah. Oleh karena itu diperlukan adanya informasi yang lebih komprehensif tentang bagaimana persepsi serta tingkah laku para pedagang pasar sudimampir terhadap asuransi syariah untuk itu peneliti memutuskan mengangkat judul “PERSEPSI PARA PEDANG PASAR SUDIMAMPIR DI BANJARMASIN TERHADAP ASURANSI SYARIAH”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian pokok yang ingin di bahas oleh penulis adalah asuransi syariah dan persepsi para pedagang ujung murung Banjarmasin terhadap asuransi syariah, dari penjelasan tersebut maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi para pedagang pasar sudimampir di banjarmasin terhadap asuransi syariah?
2. Faktor apa yang melatar belakangi persepsi para pedagang sudimampir di Banjarmasin terhadap asuransi syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui persepsi para pedagang pasar Sudimampir di Banjarmasin terhadap Asuransi Syariah.
2. Mengetahui yang melatarbelakangi persepsi para pedagang Sudimampir di Banjarmasin terhadap Asuransi Syariah.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Secara singkat manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terhadap peneliti dan para pedagang Sudimampir di Banjarmasin terhadap asuransi syariah dengan adanya permasalahan yang diteliti.
2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi informasi serta acuan bagi peneliti berikutnya yang khususnya jurusan asuransi syariah dengan kajian yang berbeda

#### **E. Definisi perasional**

Berdasarkan judul di atas agar tidak terjadinya kesulitan dalam memahaminya peneliti

1. Persepsi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Persepsi adalah proses individu untuk mendapatkan, persepsi merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi, dimana pengertian sensasi adalah aktivitas merasakan atau penyebab keadaan emosi yang menggembirakan.

Yang dimaksud persepsi dalam penelitian ini ialah yang dimana persepsi merupakan pemikiran para pedagang pasar sudimampir terhadap asuransi syariah apakah mereka sudah mengetahui apa itu asuransi syariah dan apa mereka telah mempunyai polis asuransi syariah.

2. Asuransi berasal dari bahasa latin yaitu *assecurantie*, yang berarti menyakinkan orang. Kata ini kemudian diserap dari bahasa belanda kedalam bahasa indonesia menjadi asuransi. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengaitkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, sedangkan asuransi syariah merupakan kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antar perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis, dan serta pula perjanjian antara pemegang polis dalam rangka atas pengelolaan kontribusi yang berdasarkan prinsip syariah. Asuransi syariah merupakan tempat untuk saling tolong menolong serta melindungi anantara sesama pemegang polis dengan memberikan penggantian atas kerugian yang telah dialami oleh peserta lain atau si pemegang polis. kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Asuransi yang di maksud dalam peneliti merupakan pemikiran mereka terhadap asuransi syariah bagaimana pendapat mereka mengenai asuransi syariah yang dimana itu mengambil dari pengamalaman mereka atau pun hanya sekedar mendengar tentang asuransi syariah

3. Pasar Sudimampir merupakan pusat perbelanjaan yang berdomisili di kota banjarmasin

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam hal ini penulis terlebih dahulu melakukan *interview* kepada penelitian yang penulis-penulis yang terdahulu (mahasiswa) yang juga terkait dengan permasalahan yang diangkat sekarang, dan telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian yang juga tentang mengenai permasalahan yang hampir mirip dengan dilakukan oleh penulis diantaranya, yaitu;

### **1. Skripsi**

- a. Ira Nuzpah, (2019). Judul: *Persepsi Nasabah Terhadap Produk Takafulink Salam Wakaf di PT. Takaful Keluarga Ro Az-Zahra Cabang Banjarmasin*, metode: Kualitatif, hasil penelitian bahwa persepsi nasabaah terhadap produk Takafulink Salam Wakaf adalah baik dalam hal tujuan yang berorientasi pada wakaf dan tabungan, keuntungan, keunggulan, pengelolaan dan kesesuaian dengan hukum syariah. Persamaannya ialah sama-sama membahas tentang persepsi

sedangkan perbedaannya disini lebih meutamakan membahas tentang produk yang ada di perusahaan takaful keluarga.

- b. Fitra Sofia Muzar Sagala, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara (2019). Judul: *Persepsi Pengusaha Kecil Terhadap Asuransi Syariah (studi kasus pada Desa Marindal -1 Di Kecamatan Patumbak)*. Metode Penelitian ;kuantitatif hasil dari penelitian ini adalah bahwa persepsi pengusaha kecil terhadap asuransi syariah dalam skala interval / baik. persamaanya adalah sama-sama memilih objek penelitiannya pedagang dan sama-sama membahas persepsi namun perbedaannya adalah penelitian ini adalah terhadap pengusaha kecil.
- c. Dedi Iskandar, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2018). Judul: *Persepsi, Perilaku dan Preferensi Masyarakat Ciputat Timur Terhadap Asuransi Syariah*. Metode Penelitian : kuantitatif hasil dari penelitian ini adalah variable preferensi masyarakat ciputat timur tidak berpengaruh positif terhadap asuransi syariah, karena masyarakat awam masih mengartikan bahwa asuransi syariah dengan asuransi konvensional merupakan dua hal sama. persamaan dalam penelitian ini adalah yang dimana sama-sama membahas tentang persepsi pebedaannya dari penelitian ini merupakan tentang persepsi masyarakat terhadap asuransi syariah.

## 2. Jurnal



- a. Tati Handayani, Muhammad Anwar Fathori,(2019). *Persepsi Masyarakat Terhadap Asuransi Syariah*, metode analisis deskripsi kuantitatif. Hasil penelitian dari jurnal ini persepsi asuransi syariah dilihat dari indicator premi dan promosi yang masih kurang diketahui oleh responden sehingga perusahaan asuransi harus lebih bersosialisasikan asuransi syariah ke masyarakat muslim. Persamaan terhadap jurnal ini adalah sama-sama membahas tentang persepsi dan perbedaanya lebih memfokuskan dengan premi dan promosi asuransi syariah.
- b. Sabik Khumain, Muh Turzal Husein, (2020). *Persepsi dan minat masyarakat terhadap asuransi syariah di Kabupaten Tangerang*. Metode penelitian : kuantitatif, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara parsial variable persepsi dan minat masyarakat berpengaruh positif signifikansi terhadap asuransi syariah, sedangkan secara simultan variable persepsi dan minat masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap asuransi syariah di Kabupaten Tangerang dengan *level of significance* kurang dari 5 persamaanya sama-sama membahas tentang persepsi dan hampir semua Cuma yang membedakan itu dalam pembahasannya jika disini lebih meningkatkan sosialisai tetang asuransi syariah.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini berupahan uraian singkat yang akan membahas isi bab perbab secara singkat oleh penulis dalam penelitian ini, diantaranya yaitu;

Bab I adalah pendahuluan, pada bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah yang menguraikan alasan dari peneliti kenapa jadi mengangkat judul ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defisini oprasional, dan sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, di bab ini akan membahas dari mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan peneliti, yaitu teori tentang persepsi, teori perilaku konsumen, teori asuransi, teori asuransi syariah.

Bab III adalah metode penelitian, di bab ini akan disajikan oleh peneliti informasi dengan secara deskripsi tentang bagaimana penelitian dilaksanakan, objek dan lokasi yang dijadikan tempat penulis untuk diteliti yang dimana ini disini juga berisi mengenai data-data yang dikumpulkan oleh peneliti serta siapa-siapa saja yang menjadi salah satu narasumber peneliti maka diuraikan dalam bab ini.

Bab IV adalah hasil data dan analisa. Yang dimana penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang menyangkut mengenai persepsi para pedagang pasar sudimampir kota banjarmasin terhadap asuransi syariah dan analisa bagaimana tanggapan mereka terhadap asuransi syariah tersebut apakah tanggapan mereka itu positif atau negative akan di uraikan disini.

Bab V dimana ini merupakan bab penutup dari penelitian yang disajikan di bab ini berisi kesimpulan dan saran atas dasar penelitian

